

## **Membangun Generasi Sadar Hukum: Urgensi Pendidikan Hukum bagi Remaja dalam Penegakan Hukum di Indonesia**

**Dyah Listyarini<sup>1</sup>, Dwi Imroatus SHolihah<sup>2</sup>, Fauzan Hidayat<sup>3</sup>, Sri Budi Raharjo<sup>4</sup>**

*Fakultas Hukum, Universitas Boyolali<sup>1234</sup>*

*Corresponding Author: [dr.dyahlistyarini@gmail.com](mailto:dr.dyahlistyarini@gmail.com)*

### **Abstract**

Indonesia, as a country based on the rule of law, places law at the foundation of every aspect of social, national, and state life. However, reality shows that the level of law violations among teenagers, especially high school students, is still quite high. One of the factors behind this is their lack of understanding of the law and lack of awareness of the consequences of their actions. This study aims to analyze the role of legal education in shaping legal awareness and supporting the law enforcement process from an early age. The research method used is a sociological juridical approach with data collection through direct interviews with high school students. The results show that legal education is not only important to be included in the school curriculum, but also needs to be implemented through legal counseling programs involving law enforcement officials and related agencies. Through the implementation of legal education, students can understand the values of justice, recognize prohibited and permitted acts, and internalize an attitude of legal compliance. Thus, legal education plays a strategic role in shaping a young generation that is legally aware and contributes to the creation of more effective law enforcement in Indonesia.

**Keywords:** Legal education, Legal awareness, Law enforcement

### **Abstrak**

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, realitas menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran hukum di kalangan remaja, khususnya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), masih cukup tinggi. Salah satu faktor yang melatarbelakanginya adalah minimnya pemahaman mereka mengenai hukum serta kurangnya kesadaran akan konsekuensi dari setiap tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan hukum dalam membentuk kesadaran hukum dan mendukung proses penegakan hukum sejak dini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada siswa SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum tidak hanya penting dimasukkan dalam kurikulum sekolah, tetapi juga perlu dilaksanakan melalui program penyuluhan hukum dengan melibatkan aparat penegak hukum maupun instansi terkait. Melalui penerapan pendidikan hukum, siswa dapat memahami nilai-nilai keadilan, mengenali perbuatan yang

dilarang dan diperbolehkan, serta menginternalisasi sikap patuh hukum. Dengan demikian, pendidikan hukum berperan strategis dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum sekaligus berkontribusi terhadap terciptanya penegakan hukum yang lebih efektif di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pendidikan hukum, Kesadaran hukum, Penegakan hukum

## **A. Pendahuluan**

Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan hidup yang berkualitas, apalagi bagi generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman, tentram dan berkeadilan, walaupun pada kenyataannya hukum sering dilanggar, hukum sering tidak dijalankan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesadaran hukum dengan baik. Mempertanyakan pentingnya penerapan pendidikan hukum bagi siswa Sekolah Menengah Atas karena sangat berkaitan dengan nilai-nilai kesadaran hukum yang mereka miliki. Siswa Sekolah Menengah Atas, mereka ada pada masa transisi dimana dari masa anak-anak menuju dewasa, yang mengalami perkembangan baik secara kognitif, afektif dan psikomotoriknya, dengan demikian sangatlah tepat pada usia Sekolah Menengah Atas kita terapkan pendidikan hukum untuk dipahami sekaligus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari secara benar dan tepat untuk kebaikan kehidupan mereka pada saat ini maupun pada saat yang akan datang, karena hukum sebagai kaidah atau peraturan dalam bertingkah laku di masyarakat dimana hukum itu adalah merupakan perangkat sikap tindak atau kelakuan manusia itu sendiri di dalam norma masyarakat. Mensikapi hal tersebut tentang hukum, maka perlu diberikan suatu pemahaman tentang hukum yaitu pemberian pendidikan hukum.

Pendidikan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku remaja, khususnya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada pada fase perkembangan menuju kedewasaan. Pada usia ini, siswa mulai dihadapkan pada berbagai bentuk interaksi sosial yang kompleks dan rentan terhadap pelanggaran hukum, baik disengaja maupun tidak. Dengan adanya pemahaman mengenai pendidikan hukum, siswa akan lebih mampu menempatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat, memahami hak serta kewajiban, dan menjunjung tinggi norma hukum yang berlaku. Penerapan pendidikan hukum tidak hanya sekedar memberi pengetahuan teoritis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika agar mereka terbiasa berperilaku sesuai aturan. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang melekat dalam diri siswa, sehingga mereka mampu membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum. Kesadaran hukum yang tumbuh dari dalam diri remaja akan berdampak positif pada terciptanya generasi muda yang taat hukum, disiplin, serta mampu menjadi teladan di lingkungan masyarakat.

Menurut Ellya Rosana : Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada.<sup>1</sup> Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan dua konsep yang sering kali dianggap sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Kesadaran hukum lahir dari dalam diri seseorang

---

<sup>1</sup> Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>, diakses 23 Desember, 2021)

berdasarkan pemahaman, keyakinan, serta penerimaan terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kesadaran hukum akan menaati hukum secara sukarela karena menyadari bahwa hukum dibuat untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Tidak ada unsur paksaan dalam kesadaran hukum, melainkan murni berasal dari hati nurani dan pemahaman yang mendalam. Sebaliknya, kepatuhan hukum lebih menekankan pada sikap tunduk terhadap aturan karena adanya faktor eksternal, seperti ancaman sanksi atau rasa takut terhadap hukuman. Dalam hal ini, individu patuh bukan semata-mata karena menyadari nilai luhur hukum, melainkan karena adanya konsekuensi yang akan diterima apabila melanggarnya. Oleh karena itu, kesadaran hukum dipandang sebagai tingkatan yang lebih tinggi daripada sekadar kepatuhan hukum, sebab kesadaran melibatkan internalisasi nilai, sedangkan kepatuhan hanya terbatas pada ketaatan formal akibat tekanan eksternal. Proses perkembangan ilmu hukum dalam sejarah terhadap hubungan hukum dengan eksistensi dan peranan kesadaran hukum di masyarakat, dalam tubuh hukum positif terdapat suatu proses pasang-surut dalam waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk.
2. Paham Scolastic, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengahan). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan.
3. Mahzab Hukum Alam Modern (abad ke 18 dan 19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya.
4. Paham Sosiologi (akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20). Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum.<sup>2</sup>

Memahami kalimat di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan kesadaran hukum tidak dapat dilepaskan dari sejarah pemikiran hukum itu sendiri. Dalam masyarakat primitif, hukum pada dasarnya lahir dari kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku. Hukum adat ini muncul sebagai bentuk pengaturan sosial yang sederhana, di mana kesadaran hukum tumbuh secara alami karena keterikatan masyarakat pada tradisi. Dengan kata lain, kesadaran hukum pada masa itu tidak bersumber pada norma tertulis, melainkan dari kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan dipatuhi oleh anggota masyarakat sebagai suatu keharusan.

Menurut bukunya Esmi Warasih, kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dan “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.<sup>3</sup> Melihat tahap pertama adanya pengetahuan hukum maka peneliti, dalam melihat kondisi dilapangan banyak anak Sekolah Menengah Atas yang belum memiliki kesadaran hukum serta banyak pula yang masih tidak memahami hukum. Dengan demikian dianggap perlu adanya pendidikan hukum pada anak Sekolah Menengah Atas agar mereka dapat memiliki kesadaran hukum serta bisa menegakkan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul “Membangun Generasi Sadar Hukum: Urgensi Pendidikan Hukum bagi Remaja dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. Pada pembahasan masalah,

---

<sup>2</sup>Munir Fuadi, “*Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan Hukum Dan Masyarakat*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hal 80

<sup>3</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryadaru Utama, 2005, hal 113

penelitihanya akan membahas tentang pentingnya pendidikan hukum diterapkan pada siswa Sekolah Menengah Atas, agar tercapai kesadaran hukum dan penegakan hukum pada Remaja, khususnya siswa Sekolah Menengah Atas.

## **B. Metode Penelitian**

Munir Fuadi menyatakan, Pada Metode Penelitian, diawali dengan riset ilmiah berawal dari adanya suatu fenomena dalam bidang yang dikuasai oleh peneliti.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penulisan hukum yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.<sup>5</sup> Penelitian ini dengan spesifikasi diskriptif analisis. Menurut Fenti Hikmawati, yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang gejala yang ada, yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>6</sup>

Peneliti menggunakan diskriptif analisis untuk dapat memecahkan persoalan yang ada dilapangan yaitu penerapan pendidikan hukum pada siswa Sekolah Menengah Atas dalam mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Semarang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya yaitu siswa-siswa Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Semarang dan guru kelas (Bapak Nanang SPd) dan Ibu Kepala Sekolah Sri Rahayu Wihardini, SPd. Peneliti dalam menggunakan data sekunder yaitu dari buku-buku ilmu hukum, peraturan perundangan, hasil penelitian dan jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang peneliti lakukan. Metode pengumpulan data menurut Sugiyono adalah mencari, mencatat dan mengumpulkan semua secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data yang ada dilapangan.<sup>7</sup>

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan siswa dan guru Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Semarang untuk tujuan mendapatkan jawaban atau pendapat sesuai dengan judul penelitian. Disini pengertian wawancara adalah teknik mengumpulkan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah untuk tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan dengan seorang responden secara langsung.<sup>8</sup> Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari buku-buku ilmiah, peraturan perundangan dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. Peneliti setelah melakukan analisa data baik data primer maupun data sekunder, kemudian melakukan analisa data. Pada tahapan analisa data penulis akan mengolah data yang telah terkumpul untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, maka data yang telah terkumpul, kita analisa secara kualitatif pula. Pada analisa kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil

---

<sup>4</sup> Munir Fuadi, “*Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*”, Depok, Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi, 2018, hal 1

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2005, hal 51

<sup>6</sup> Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal 88

<sup>7</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Bandung, Alfabeta, 2014, hal 338

<sup>8</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, “*Metodologi Penelitian*”, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal 87

temuan di lapangan dan studi kepustakaan, data tersebut diolah dan mendapatkan suatu hasil untuk diambil kesimpulannya

### C. Tinjauan Umum Pendidikan Hukum

Permasalahan ketaatan hukum pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari persoalan pendidikan hukum yang diterima oleh generasi muda, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Sejauh mana pendidikan hukum diberikan kepada anak didik akan sangat memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jika pendidikan hukum belum menyentuh aspek mendasar, maka tidak mengherankan apabila banyak siswa yang masih melakukan pelanggaran, baik berupa pelanggaran tata tertib sekolah, peraturan lalu lintas, hingga ketertiban umum di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum di kalangan remaja bukan sekadar wacana teoritis, tetapi merupakan kebutuhan mendesak yang harus diintegrasikan secara sistematis dalam sistem pendidikan.

Pendidikan hukum memiliki peran strategis dalam menanamkan pemahaman mengenai pentingnya aturan, hak, dan kewajiban. Melalui pendidikan hukum, siswa tidak hanya diajarkan mengenai norma hukum secara formal, tetapi juga dibekali kesadaran moral dan sosial untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Pendidikan hukum yang efektif mampu menjadikan siswa peka terhadap lingkungan sosialnya, memahami batasan antara perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta menyadari konsekuensi yang timbul dari setiap pelanggaran hukum. Dengan demikian, keberadaan pendidikan hukum dapat berfungsi sebagai sarana preventif untuk mengurangi potensi pelanggaran yang dilakukan remaja.

Lebih jauh, pendidikan hukum juga berperan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter dan berintegritas. Siswa SMA berada pada fase perkembangan psikologis yang rawan, di mana mereka mudah terpengaruh oleh pergaulan, arus informasi, maupun media sosial. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, mereka cenderung mengikuti arus tanpa mempertimbangkan akibat hukum yang mungkin ditimbulkan. Oleh karena itu, pendidikan hukum harus didesain tidak hanya dalam bentuk materi pelajaran di kelas, tetapi juga melalui penyuluhan, simulasi kasus, diskusi kelompok, hingga kerja sama dengan aparat penegak hukum. Cara-cara seperti ini dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang bersifat praktis sekaligus membangun keterampilan berpikir kritis dalam menghadapi persoalan hukum.

Pada akhirnya, masalah ketaatan hukum di kalangan remaja tidak semata-mata persoalan individu, melainkan cerminan dari sejauh mana pendidikan hukum diberikan secara tepat dan berkesinambungan. Apabila pendidikan hukum mampu diterapkan secara baik sejak dini, maka diharapkan para siswa tidak hanya akan patuh pada aturan karena adanya sanksi, tetapi juga karena kesadaran internal bahwa hukum adalah kebutuhan bersama untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan hukum berfungsi ganda, yakni sebagai instrumen pembentukan karakter generasi muda serta sebagai fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Pengertian pendidikan, berasal dari kata dasar "*didik*" yang berarti membimbing, mengarahkan, dan melatih. Setelah mendapatkan imbuhan awalan "*pe-*" dan akhiran "*-an*", terbentuklah kata "*pendidikan*" yang memiliki arti proses, cara, atau perbuatan mendidik. Secara sederhana, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar yang dilakukan untuk membentuk, mengembangkan, dan mengubah tingkah laku seseorang maupun kelompok ke arah yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pendidikan tidak hanya terbatas pada kegiatan transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), tetapi juga mencakup pembentukan sikap (*attitude*) dan keterampilan (*skill*) agar seseorang mampu beradaptasi, berkontribusi, serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, pendidikan merupakan sarana transformasi manusia dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum mampu menjadi mampu, dan dari yang belum sadar menjadi sadar.

Secara terminologis, banyak ahli yang memberikan definisi tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak agar dalam kodratnya, serta pengaruh lingkungannya, mereka memperoleh kemajuan hidup lahir dan batin. Sedangkan menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional menuju alam dan sesama manusia. Dari berbagai definisi ini dapat dipahami bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan akademik, tetapi juga menekankan pada pembentukan karakter dan moral manusia. Menurut Undang Undang Nomer 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri untuk memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi di atas, 3 (tiga) pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di bawah ini akan dipaparkan secara singkat ketiga pokok pikiran tersebut. Menurut Soerjono Soekamto, bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya apabila kesadaran hukum yang sangat rendah maka derajat kepatuhan tidak tinggi.<sup>10</sup>

#### **D. Penerapan Pendidikan Hukum pada Siswa Remaja Sekolah Menengah Atas**

Peranan pendidikan sangat erat dengan kehidupan manusia dalam beraneka ragam kegiatan baik secara individu maupun secara berkelompok dalam kehidupan di masyarakat. Dimana pendidikan itu merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, terarah dan sistematis. Perkembangan jaman terus berubah dan semakin maju dan pendidikan pun semakin berkembang dengan pesat dibarengi teknologi yang semakin hebat.

Menurut Undang Undang Nomer 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Sumaryati, dikatakan bahwa hukum yang bersifat memaksa ternyata belum mampu mewujudkan profil warga negara yang baik, untuk hal tersebut maka sifat hukum yang memaksa tersebut seharusnya mampu ditingkatkan menjadi bersifat “mengikat”, sebab manusia belum tentu mengikat, cenderung memaksa”. Peningkatan sifat hukum dari “memaksa” menjadi “mengikat” membutuhkan suatu proses yaitu proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri setiap anggota masyarakat. Proses internalisasi tersebut melalui pendidikan hukum. Pendidikan hukum dengan demikian tidak hanya bertugas mensosialisasikan atau mentransfer teori ataupun pasal-pasal hukum, namun harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya peraturan-peraturan hukum bagi kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Amirulloh Syarbini, Muhamad Arbain, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung, 2014, hal 4

<sup>10</sup> Soerjono Soekamto, “*Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*”, Bandung, Alumni, 1983, hal 121

<sup>11</sup> Sumaryati, *ibid*

Pendidikan hukum bukanlah suatu diksi yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang menempuh studi di perguruan tinggi atau fakultas hukum semata. Pendidikan hukum pada hakikatnya merupakan kebutuhan fundamental yang harus ditanamkan dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, bahkan diintegrasikan dalam berbagai aktivitas sosial masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum hadir dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, pekerjaan, hingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum tidak boleh hanya menjadi ranah akademis di universitas, melainkan harus diturunkan ke level yang paling dasar agar mampu membentuk karakter sadar hukum sejak usia dini.

Selain itu, pendidikan hukum juga tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif atau hanya menasar kalangan tertentu, melainkan harus merata di semua lapisan masyarakat. Hukum adalah instrumen sosial yang berlaku universal, sehingga keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Pendidikan hukum yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat akan mendorong terciptanya budaya hukum (*legal culture*) yang kuat. Dalam masyarakat yang memiliki budaya hukum, aturan-aturan tidak dipatuhi semata karena adanya sanksi, melainkan karena kesadaran bahwa hukum diperlukan untuk menjaga keteraturan dan keadilan bersama.<sup>12</sup>

Lebih jauh, pendidikan hukum juga perlu diintegrasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang pendidikan formal, hukum dapat diajarkan melalui kurikulum sekolah yang relevan dengan usia peserta didik. Dalam bidang sosial, pendidikan hukum dapat diwujudkan melalui penyuluhan, sosialisasi, maupun kegiatan berbasis komunitas. Dalam bidang profesional, pendidikan hukum bisa diinternalisasikan melalui kode etik, regulasi kerja, dan pelatihan hukum. Dengan cara ini, pendidikan hukum akan hadir secara menyeluruh dan menjadi bagian dari sistem sosial yang hidup dalam masyarakat.

Pada akhirnya, menempatkan pendidikan hukum hanya sebatas materi perkuliahan di universitas merupakan pandangan yang terlalu sempit. Pendidikan hukum harus ditempatkan sebagai proses berkelanjutan yang berlangsung sepanjang hayat (*lifelong learning*), karena manusia akan selalu bersinggungan dengan hukum dalam berbagai aktivitasnya. Oleh karena itu, semakin dini pendidikan hukum diperkenalkan dan semakin luas cakupan penerapannya di masyarakat, maka semakin besar pula kemungkinan lahirnya generasi yang sadar hukum, taat hukum, dan berkontribusi pada terciptanya penegakan hukum yang adil di Indonesia.

#### **E. Wujud Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas**

Mewujudkan kesadaran hukum merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang saat ini menjadi perhatian penting pemerintah dalam rangka menciptakan tatanan sosial yang aman, tenteram, dan tertib. Kesadaran hukum tidak hanya berhubungan dengan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, melainkan juga mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Suatu bangsa yang menginginkan kedamaian, ketertiban, serta rasa aman di tengah masyarakat, harus mampu menumbuhkan pola perilaku yang berlandaskan pada hukum. Dengan adanya kesadaran hukum yang kuat, maka peraturan perundang-undangan tidak sekadar menjadi teks normatif, melainkan benar-benar dihidupi dan dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tegaknya suatu peraturan hukum pada hakikatnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aparat penegak hukum atau instrumen sanksi, tetapi juga sangat bergantung pada

---

<sup>12</sup> Gialdah Tapiansari Batubara, Firdaus Arifin, “Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini”, (<https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2106/1060>, Litigasi, Vol 20 (1) April, 2019, p.19-56, diakses 23 Desember 2021)

tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya kesadaran hukum, maka hukum hanya akan menjadi aturan yang bersifat formal tanpa makna substantif dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka penegakan hukum akan berjalan lebih efektif, karena didukung oleh partisipasi aktif masyarakat yang senantiasa patuh terhadap norma hukum.

Pengertian kesadaran hukum pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk kesadaran yang muncul dari individu maupun kelompok masyarakat terhadap keberadaan hukum sebagai pedoman hidup bersama. Kesadaran hukum mencakup pemahaman, penghargaan, serta kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dalam kebiasaan masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran hukum bukan sekadar mengetahui isi dari suatu aturan, tetapi juga menyangkut sikap batin yang mendorong seseorang untuk secara sukarela menaati hukum karena menyadari fungsi dan manfaatnya bagi kehidupan bersama.

Kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membangun tatanan sosial yang tertib. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka kepatuhan terhadap aturan tidak hanya lahir dari rasa takut terhadap sanksi, tetapi berasal dari keyakinan bahwa hukum diperlukan untuk menjamin keteraturan, keadilan, dan kedamaian. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum sering kali menjadi pemicu terjadinya berbagai pelanggaran, baik dalam skala kecil seperti pelanggaran lalu lintas, maupun dalam skala besar seperti tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran hukum harus menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa.<sup>13</sup>

Dalam konteks pendidikan, pengembangan sikap sadar hukum perlu dimulai sejak usia dini. Siswa di tingkat Sekolah Dasar dapat diperkenalkan dengan nilai-nilai dasar aturan dan kedisiplinan, sedangkan pada tingkat Sekolah Menengah Atas, pemahaman mengenai hukum dapat lebih diperdalam melalui integrasi dalam kurikulum maupun melalui penyuluhan hukum. Hal ini penting karena usia remaja merupakan fase pembentukan jati diri, di mana pola perilaku yang ditanamkan akan terbawa hingga mereka dewasa.

Selain melalui pendidikan formal, kesadaran hukum juga dapat ditumbuhkan melalui lingkungan sosial, media massa, serta peran aktif aparat penegak hukum. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap hukum. Media massa memiliki peran untuk memberikan informasi yang benar mengenai hukum, sedangkan aparat penegak hukum harus konsisten menegakkan aturan secara adil agar masyarakat percaya pada hukum. Dengan kolaborasi berbagai pihak, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat, sehingga hukum benar-benar menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Krambbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>14</sup>

Paul Scholen yang dimaksud dengan kesadaran hukum, adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu sustu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tindak hukum (*on recht*) antara yang setogianya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.<sup>15</sup> Ishaq, pengertian kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia

---

<sup>13</sup> Iba Nurkasihani, "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat", (<https://www.jdih.tanahlautkab.go.id>, diakses 23 Desember 2021)

<sup>14</sup> Achmad Ali, Wiwie Haryani, "Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum", Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hal 141

<sup>15</sup> Maruan Mas, "Pengantar Ilmu Hukum", Bogor, Ghalia Indonesia, 2014, hal 88

tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, dengan demikian jelaslah bahwa kesadaran hukum sebetulnya menjadi dasar bagi penegakan hukum sebagai proses.<sup>16</sup>

Dari beberapa pengertian tentang kesadaran hukum adalah merupakan kesadaran seseorang untuk berperilaku atau bersikap untuk mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Prof. Soerjono Sukamto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum:

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan.
2. Tahap pemahaman hukum yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis) yakni mengenai isi tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Tahap sikap hukum (legal attitude) merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghinaan atau kenistaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.
4. Tahap pola pelaku hukum, yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya sesuatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.<sup>17</sup>

Jadi melihat ada empat tahap penting dalam kesadaran hukum, sangat diperlukan adanya pemahaman hukum melalui pendidikan hukum. Pada prakteknya dilapangan tidak saja yang dianggap penting itu kesadaran hukum, akan tetapi penegakan hukum juga penting dilaksanakan. Penegakan hukum disini memiliki konotasi menegakkan, melaksanakan aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Wujud dari kesadaran hukum dan penegakan hukum pada siswa Sekolah Menengah Atas dalam penelitian ini adalah:

1. Siswa menjaga nama baik keluarga dan institusi sekolah dimana siswa belajar yaitu tidak membuat masalah yang menyangkut hukum, kalau sampai terjadi, siap menerima sanksi hukum.
2. Siswa disiplin dan patuh terhadap semua aturan sekolah baik yang lisan maupun tertulis.
3. Siswa menjaga sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah aturan pendidikan, tidak melakukan anarkis.
4. Siswa menjaga suasana kondusif dan tertib, baik dilingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.
5. Siswa tidak melakukan tindakan kriminal yang melanggar hukum, termasuk tidak memakai narkoba, tawuran remaja dan tidak ikut organisasi yang terlarang.
6. Siswa turut serta menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan di sekolah maupun diluar sekolah.
7. Dalam lingkungan sekolah, siswa dalam berpendapat atau berdiskusi tidak memaksakan kehendak sendiri dan bersikap adil sesuai dengan ketentuan atau aturan yang telah ada.
8. Siswa memahami dan melaksanakan serta menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia secara murni dan konsekwen.
9. Kesadaran menjunjung tinggi hukum bagi siswa dapat berupa tidak mengambil barang teman tanpa minta ijin terlebih dahulu, membayar sesuai dengan barang yang diambil di kantin, tidak membully teman, tidak curang ketika ujian.

---

<sup>16</sup> Ishaq, "Dasar Dasar Ilmu Hukum", Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal 304

<sup>17</sup> Soejono Soekamto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum", Jakarta, Rajawali pers, 1982, hal 14

10. Perbuatan mau menanggung akibat atas perbuatan yang telah dilakukan disebut bertanggung jawab.
11. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma sangat penting tetapi juga sangat perlu kesadaran yang tinggi untuk mematuhi norma-norma yang berlaku

## **F. Kesimpulan**

Pendidikan hukum merupakan aspek penting yang harus diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum hadir sebagai instrumen sosial yang mengatur pola kehidupan masyarakat, sehingga pemahaman terhadap hukum menjadi kebutuhan mendasar setiap warga negara. Pendidikan hukum tidak hanya berfungsi memberikan pengetahuan teoritis mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat agar mereka mampu menginternalisasi nilai-nilai hukum ke dalam perilaku sehari-hari. Dengan adanya pendidikan hukum yang baik, masyarakat tidak hanya mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga memahami konsekuensi hukum dari setiap perbuatannya. Kesadaran hukum yang tumbuh dari pemahaman tersebut akan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum bukan karena adanya ancaman sanksi, melainkan karena kesadaran bahwa hukum dibutuhkan demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks yang lebih spesifik, pendidikan hukum bagi generasi muda, khususnya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), menjadi hal yang sangat strategis. Remaja SMA berada pada fase perkembangan menuju kedewasaan, di mana pola pikir, sikap, dan karakter sedang dibentuk. Pada masa inilah mereka perlu dibekali pemahaman yang benar mengenai hukum agar tidak mudah terjerumus pada perilaku menyimpang. Dengan memahami arti penting hukum, siswa SMA dapat lebih berhati-hati dalam bertindak, mampu membedakan perbuatan yang sesuai dengan aturan dan yang melanggar hukum, serta memiliki kesadaran untuk menghormati hak orang lain.

Pendidikan kesadaran hukum bagi siswa SMA juga memiliki nilai strategis dalam kerangka pembangunan bangsa. Mereka adalah generasi penerus dan calon pemimpin masa depan Indonesia yang akan menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, termasuk persoalan hukum yang terus berkembang seiring globalisasi dan kemajuan teknologi. Apabila sejak dini mereka sudah memiliki kesadaran hukum yang kuat, maka di masa depan bangsa Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas, berkarakter, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Lebih jauh, pendidikan hukum di sekolah tidak boleh hanya dipandang sebagai mata pelajaran tambahan, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen pembentuk karakter. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum ke dalam kurikulum, menyelenggarakan penyuluhan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum, hingga menciptakan budaya sekolah yang taat aturan. Dengan demikian, pendidikan hukum tidak hanya membentuk kepatuhan formal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum yang melekat dalam diri siswa. Oleh karena itu, keberhasilan menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan remaja, khususnya siswa SMA, akan berdampak besar terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan generasi muda yang sadar hukum, cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, adil, dan berkeadaban bukanlah sesuatu yang mustahil, melainkan sebuah keniscayaan.

## **Daftar Pustaka**

Ali, Achmad & Haryani, Wiwie. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group

- Batubara, Gialdah Tapiansari & Arifin, Firdaus. (2019). *Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini*. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2106/1060>
- Esmi Warasih. (2005). *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*. Semarang, Suryadaru Utama
- Fuad, Iwan Zainul. (2010). *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang: Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*. Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang
- Fuadi, Munir. (2018). *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok. Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi
- Hikmawati, Fenti. (2017). *Metode Penelitian*. Depok. PT Raja Grafindo Persada
- Ishaq. (2015). *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Mas, Maruan. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Narbuko, Cholid & Ahmadi, Abu. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara
- Nurkashani, Iba. (2018). *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*. <https://www.jdih.tanahlautkab.go.id>
- Rosana, Ellya. (2021). *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>
- Soekanto, Soejono. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta, Rajawali pers
- Soekanto, Soejono. (1983). *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung. Alumni
- Soekanto, Soejono. (1993). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo
- Soekanto, Soejono. (2005). *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta. Universitas Indonesia Press
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Suharso dan Retnoningsih. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Lux. Semarang. Widya Karya
- Sumaryati. (2015). *Urgensi Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. <http://eprints.uad.ac.id/>
- Syarbini, Amirulloh & Arbain, Muhamad. (2014). *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung, Alfabeta
- Wikipedia. (2019). *Pendidikan Hukum*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_hukum)